



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS
UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran penyeteroran penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah merupakan faktor yang dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyeteroran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Semua penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Setiap penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Dikecualikan dari keharusan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan SKPD yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Disetor langsung ke Bank Sulselbar Cabang Makale oleh pihak ketiga; dan/ atau
- b. Disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD yang memungut PAD wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima PAD wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) SKPD dilarang menggunakan langsung penerimaan PAD yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan PAD selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi harian penerimaan PAD.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan PAD pada SKPD.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan PAD pada unit kerjanya.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Sulselbar Cabang Makale.

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pungutan retribusi mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan dan menyetor uang retribusi.
- (2) Petugas Retribusi harus menyetor seluruh uang hasil pungutannya ke Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Penyetoran penerimaan PAD ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK -SKPD.

- (3) Surat Tanda Setoran beserta lampirannya setelah ditandatangani pihak Bank, lembar 1 dan lembar 3 masing-masing disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 11

Penyetoran Retribusi Daerah oleh petugas retribusi ke Bendahara Penerimaan SKPD dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

BAB VI

WAKTU PENYETORAN

Pasal 12

Bendahara Penerimaan SKPD menyetor seluruh penerimaan PAD ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 13.00 Wita.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu yang berkedudukan di kota Makale menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 13.00 Wita.
- (2) Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan retribusi setelah pukul 13.00 Wita dan/atau hari libur Kas Umum Daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu yang berkedudukan di luar kota Makale yang menerima PAD pada hari senin s/d kamis wajib menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama hari kerja Kas Umum Daerah minggu yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah uang hasil penerimaan PAD yang diterima pada hari jumat dan sabtu maka penyetoran dilaksanakan paling lama hari kerja Kas Umum Daerah pada hari pertama minggu berikutnya.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata pengisian administrasinya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan penerimaan kepada PPKD selaku BUD, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (4) sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata cara pengisian sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

ditetapkan di Makale
pada tanggal 16 Desember 2015

 Pj. BUPATI TANA TORAJA,
Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR